

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI INDONESIA

Karelina Widya Margaretha *¹

¹ Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: karelinawdy@gmail.com

Abstrak

Terjadinya sengketa dalam Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena sejatinya manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membangun kehidupannya. Penerapan ADR di Indonesia mulanya berasal dari penyelesaian sengketa-sengketa pada Masyarakat adat, pada hal itu para Masyarakat adat jika memiliki sengketa mereka akan memanggil pemuka adat untuk sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan bahan hukum yaitu data sekunder (kepustakaan) dianalisis secara deskriptif analitis. Adapun penelitian ini memperoleh hasil, Mediasi diatur oleh UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa saja namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi itu sendiri maka dari itu untuk mengisi kekosongan tersebut dikeluarkanlah PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sekarang ini menjadi PERMA No 1 tahun 2016. Adapun mengenai Optimalisasi, perlunya berbagai elemen untuk ikut andil dalam dalam pengotimalan mediasi, yang perlu dioptimalkan ialah pada bagian SDM, Peraturan dan sarana serta prasarana Mediasi.

Kata kunci: APS, Mediasi, Optimalisasi

Abstract

The occurrence of disputes in society cannot be separated from everyday life because humans are always in contact with each other to develop their lives. The application of ADR in Indonesia originally came from resolving disputes in indigenous communities, in this case, if indigenous communities had disputes, they would summon traditional leaders to act as mediators. This research uses this type of normative research using a statutory approach, a conceptual approach. Data collection techniques are by collecting legal materials, namely secondary data (library) analyzed descriptively and analytically. As for this research, the results obtained are that mediation is regulated by Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, but this law does not explain how mediation itself is carried out, therefore, to fill this gap, PERMA No. 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts which is now PERMA No. 1 of 2016. As for Optimization, the need for various elements to take part in optimizing mediation, what needs to be optimized is the HR, Regulations and Mediation facilities and infrastructure.

Keywords: APS, Mediation, Optimization

PENDAHULUAN

Terjadinya sengketa dalam Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena sejatinya manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membangun kehidupannya. Seiring berkembangnya zaman hukum semakin mengalami kemajuan maka terhadap penyelesaian suatu sengketa memiliki berbagai macam cara penyelesaian, Adapun cara penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2 cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang biasa disebut dengan litigasi yaitu proses penyelesaiannya melalui pengadilan yang dimana sengketa akan melalui serangkaian persidangan untuk diperiksa oleh hakim sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasa disebut non-litigasi yang mana terhadap proses penyelesaian sengketa berada diluar pengadilan, Adapun dalam proses ini ada beberapa cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase (S., 1979).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) awalnya digunakan oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa yang muncul dikarenakan ketidakpuasan para pihak yang bersengketa atas proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan (Lestari, 2013). Hal

tersebut dikarenakan putusan dari penyelesaian sengketa Litigasi bersifat *win-lose solution* atau adanya pihak yang menang dan kalah, sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan menghasilkan putusan yang bersifat *win-win solution* dengan para pihak memiliki kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dari perbedaan sifat putusan tersebut menjadikan penyelesaian sengketa non-litigasi lebih unggul dimata Masyarakat dikarenakan tidak adanya rasa ketidakpuasan atas suatu putusan yang dapat menimbulkan permasalahan baru diantara para pihak yang bersengketa. Selain itu, Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya lebih rumit dan memakan biaya yang cukup banyak dan juga memakan waktu yang lama untuk mengeluarkan putusannya dikarenakan adanya banyak kasus yang menumpuk. Maka semakin berkembangnya pengaturan hukum Alternative Dispute Resolution (ADR) tersebut dikembangkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bagi Masyarakat luas yang sedang mengalami sengketa dan membutuhkan keadilan.

Penerapan ADR di Indonesia mulanya berasal dari penyelesaian sengketa-sengketa pada Masyarakat adat, pada hal itu para Masyarakat adat jika memiliki sengketa mereka akan memanggil pemuka adat untuk sebagai mediator, Adapun dalam proses nya para Masyarakat adat akan memusyawarahkan suatu permasalahan lalu ditengahi oleh pemuka adat, Adapun hasil dari musyawarah tersebut akan menciptakan suatu putusan yang bersifat *win-win solution* (, 2019), secara normatif munculnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan legalitas pengaturan mediasi di Indonesia, hal tersebut sangat dinanti oleh Masyarakat khusus nya praktisi hukum (Dr. Adi Nugroho, 2019). ada beberapa cara model ADR yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu berawal dari Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan terakhir adalah penilaian ahli (Talib, 2013).

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi sejatinya merupakan cara yang baik namun kendati demikian masyarakat masih kurang diminati oleh masyarakat, adapun penyelesaian secara Non-litigasi Khusus nya Mediasi kerap kali para pihak tidak dapat menemukan titik terang dan berakhir "*deadlock*" hal tersebut yang menyebabkan Masyarakat lebih memilih untuk melakukan penyelesaian melalui jalur Litigasi, oleh karena itu perlu adanya suatu pengoptimalan Mediasi agar Masyarakat lebih percaya terhadap mediasi (Rahmah, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mana penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap asas-asas dan teori hukum serta sistematika hukum yang berhubungan dengan mediasi baik yang dilakukan oleh para praktisi hukum, praktisi mediasi atau mediator di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang mana memanfaatkan pandangan dan pemikiran dari para ahli yang bersinggungan dengan konsep hukum yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari para pihak termasuk Masyarakat didalamnya menggunakan mediasi serta para pihak atau Masyarakat yang enggan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa. teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan bahan hukum Yaitu data sekunder (kepuustakaan) yang berhubungan dan relevan dengan dengan objek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, baik dalam Peraturan perundang-undangan, buku, referensi maupun kamus yang dianalisis secara deskriptif analitis, yang menghasilkan simpulan yang selaras dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Mediasi Di Indonesia

Mediasi di Indonesia merupakan salah satu cara alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, Penyelesaian sengketa melalui mediasi sendiri sebenarnya sudah sangat akrab dengan kehidupan Masyarakat Indonesia karena mediasi sendiri sudah tumbuh dalam Masyarakat sejak dulu dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyelesaian masalah melalui musyawarah. Dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum bisnis munir fuady menerangkan bahwa "Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang

akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator” (Fuady, 2012).

Dalam tatanan hukum di Indonesia mediasi sendiri awalnya hanya diatur oleh UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa saja namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi itu sendiri maka dari itu untuk mengisi kekosongan tersebut dikeluarkanlah PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sekarang ini menjadi PERMA No 1 tahun 2016.

Dibentuknya undang-undang mengenai mediasi sendiri memiliki alasan yang dianggap urgensi, kebanyakan alasan yang dipakai adalah karena kultur dari Masyarakat di Indonesia sendiri yang sering menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Saat ini mediasi tidak hanya dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan perdata saja namun juga dapat digunakan dalam perkara pidana yang biasa disebut dengan Penal atau *restoratif Justice*.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa namun meskipun demikian dalam UU ini tidak dijelaskan dengan rinci mengenai mediasi atau mediatornya, Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri menurut UU No.30 tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Apabila salah satu kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah putusannya yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti juga keputusan tersebut dapat dipaksakan kepada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan maka kelebihan dari putusan pengadilan tersebut juga dapat menjadi boomerang untuk pihak yang lain karena tidak dipungkiri akan adanya dendam oleh pihak yang kalah, berbeda dengan mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang memiliki kelebihan yang sifat dari putusannya win win solution karena keputusan akhirnya disepakati oleh para pihak secara bersama-sama yang dimana hal tersebut memperkecil adanya dendam dan keberlanjutan masalah.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa mediasi sendiri merupakan salah satu alternatif yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu sengketa kepentingan dan juga untuk memenuhi kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam prosesnya Pihak-pihak yang bersengketa akan duduk bersama untuk berdiskusi mengenai solusi apa yang dianggap paling menguntungkan untuk menghilangkan perbedaan kepentingan dan mengubah kebutuhan individu menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Solusi yang dicari haruslah sama-sama memberikan kepuasan bagi semua pihak yang sedang bersengketa.

Upaya mediasi sendiri biasanya membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yang netral, pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini yaitu seorang mediator yang telah memiliki sertifikat mediator, seorang mediator merupakan seseorang yang sifatnya netral atau tidak memihak dan tugasnya adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk berdiskusi mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator sebagai pihak ketiga haruslah mampu memenuhi kewajibannya untuk menjalankan perannya semaksimal mungkin sehingga tercapailah tujuan dari mediasi karena Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki aturan-aturan tersendiri dalam pelaksanaannya yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa (Mamudji, 2017).

Selama berlangsungnya proses mediasi biasanya tidak menutup kemungkinan bahwa mediator akan melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak yang hal tersebut bertujuan untuk memberi kenyamanan kepada para pihak agar dapat memberikan informasi dengan leluasa demi mencari Solusi, namun hal tersebut biasanya sudah dijelaskan oleh mediator kepada para pihak sebelum pertemuan itu terjadi, hal tersebut untuk menghindari kecurigaan dan menjaga kepercayaan para pihak agar mediator tetap bersikap netral (, 2019).

Pengertian dan pedoman mediasi tidak dituangkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun Pasal 6

ayat (3), (4), dan (5) menyatakan bahwa mediasi diakui sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik. Konsep mediasi yang mengedepankan kerukunan berakar kuat pada prinsip dasar bangsa Indonesia, khususnya Pancasila. Hakikat filosofi ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Prinsip ini semakin diperkuat dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang lainnya. Penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai. Dasar penyelesaian sengketa adalah undang-undang, namun susunan penyelesaiannya harus disesuaikan dengan keinginan para pihak, dengan tujuan agar para pihak puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut.

Mediasi diluar pengadilan diatur lebih spesifik pada pasal 6 yang berisikan mekanisme dari mediasi di luar pengadilan sendiri seperti berikut :

- 1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- 3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- 5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- 6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- 7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- 9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Bahwa ketentuan yang termaktub dalam pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Mediasi merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 6 disebutkan pula mengenai mekanisme penyelesaian melalui Mediasi, akan tetapi hanya menyebutkan jika Mediasi hanya diselenggarakan diluar pengadilan. Sangat perlu diperhatikan jika dalam UU No.30 Tahun 1999 sangatlah bias, dikarenakan tidak lah mengatur secara spesifik mengenai penguatan Mediasi di Indonesia, adapun mengenai aturan turunanya tidak lengkap (Umar, 2016).

Mediasi di Indonesia diterapkan salah satunya pada lingkup peradilan, mengenai pengaturannya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur secara spesifik mengenai proses mediasi di lingkup peradilan, adapun semua penyelesaian perkara harus melewati proses Mediasi terlebih dahulu sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini" dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan haruslah menempuh penyelesaian melalui Mediasi (Rahmah, 2019).

Mediasi menurut PERMA No 1 tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi di pengadilan sendiri pada dasarnya sebagai pembantu penyedia fasilitas bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan Solusi yang memuaskan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. sehingga tercapailah peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kewajiban melakukan mediasi yang dipertegas oleh pasal 4 ayat 1 dalam Perma no 1 tahun 2016 dan dilaksanakan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah seperti yg tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga merupakan sebuah Upaya yang dilakukan untuk mencapai perdamaian, hal tersebut sejalan dengan pasal 130 HIR yang dengan demikian mediasi ini ikut andil dalam Upaya mensukseskan perdamaian yang diwajibkan oleh pasal 130 HIR tersebut (Lestari, 2013).

Penerapan mediasi ke dalam pengadilan sendiri sebenarnya memiliki salahsatu tujuan yaitu untuk mengurangi masalah di pengadilan sendiri karena dengan banyaknya penumpukan perkara di pengadilan yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian sengketa maka dilaterapkanlah mediasi yang diharapkan akan mengurangi penumpukan perkara tersebut, selain itu mediasi di pengadilan juga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari Lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Proses mediasi di pengadilan sendiri dalam pelaksanaannya akan melalui beberapa tahapan yang tentunya sudah diatur dalam PERMA No 1 tahun 2006. Sebelum proses mediasi dilaksanakan hal pertama yang harus ditentukan adalah pemilihan mediator, setelah ditetapkannya mediator barulah proses mediasi dapat dilaksanakan. Proses mediasi haruslah selesai paling lama 30 hari namun bisa juga dilakukan perpanjangan selama 30 hari lagi yang dapat diajukan oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara yang harus disertai dengan alasan perpanjangannya. Dalam proses mediasi pastinya seringkali materi yang didiskusikan untuk mencari sebuah Solusi tidak hanya berputar pada posita dan petitum gugatan dan untuk materi yang dibahas diluar posita dan petitum gugatan dapat diubah nantinya dalam gugatan dengan cara memasukkan kesepakatan yang telah disetujui dalam gugatan. Keterlibatan ahli dan tokoh Masyarakat dalam proses mediasi dapat terjadi apabila diperlukan dan hal itu haruslah mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa dengan penerapan beberapa kesepakatan. Apabila mediasi mencapai kesepakatan maka kesepakatan tersebut harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan kesepakatan tersebut disebut dengan kesepakatan perdamaian, mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian tersebut harus memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku. Setelah terbentuknya kesepakatan perdamaian maka mediator bisa segera mengajukan kesepakatan tersebut kepada hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan ke dalam bentuk akta perdamaian. Namun apabila proses mediasi tersebut mengalami kebuntuan dalam mencari Solusi maka mediator wajib melaporkan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara untuk dilanjutkannya proses gugatan.

Dalam hal ini Perma N0 1 Tahun 2016 masih memiliki beberapa kekurangan, dimana mediasi hanya dijadikan sebagai oelemen pendukung dalam melakkan penyelesaian perkara dna tidak menjadi elemen utama dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, dapat

diketahui bersama bahwa peraturan mengenai mediasi di Indonesia sudah ada, akantetapi masih memiliki kelamahan yang diantaranya (Kusumaningrum dkk., 2021):

- 1) Peraturan mengenai mediasi di luar Indonesia masih sangat bias dan tidak adanya pengaturan lanjutan;
- 2) Penggunaan istilah “alternatif” menandakan bahwa mediasi masih dipandang sebagai pilihan kedua dalam melakukan penyelesaian perkara;
- 3) Penyelesaian mediasi di Pengadilan mengenai pengaturannya telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi terkait penyelesaiannya hanya ditujukan khusus terhadap sengketa yang didaftarkan pada pengadilan, maka dengan demikian penerapan mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat oleh seluruh sengketa;

Optimalisasi Mediasi di Indonesia

Melihat penerapan Mediasi di Indonesia, maka dipandang perlu untuk dioptimalisasi agar penggunaan dan pemanfaatan Mediasi di Indonesia dipergunakan secara maksimal, karena dari berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bagaimana mediasi itu diimpelentasikan, akantetapi mediasi masih dipandang sebelah mata dan banyak sekali kekurangan baik secara aturan maupun secara sarana nya. Mediasi dalam penyelesaian sengketa meskipun terkesan lebih praktis dan mudah namun faktanya mediasi sendiri masih kurang efektif untuk dilakukan dan hanya dilakukan sebagai formalitas saja dalam proses pengadilan karena jumlah kegagalan mediasi yang cenderung lebih banyak daripada jumlah yang berhasil sehingga penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dirasa masih kurang optimal.

Proses mediasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, adapun menurut Christopher W.Moor terdapat kelebihan mengenai proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi (W Moor, Christopher W Moor, 1986) :

- 1) Sifat kesukarelaan dalam proses penyelesaiannya;
- 2) Prosedur penyelesaian yang cepat;
- 3) Keputusan *non-judicial*;
- 4) Prosedur Rahasia;
- 5) Hasil kesepakatan yang lebih baik, karena lebih mengedepankan prinsip *Win-Win Solution*;
- 6) Hemat waktu dan hemat biaya;

Dari kelebihan mediasi ini, sejatinya dapat menjadikan hal utama dalam melakukan penyelesaian sengketa, yang nantinya akan berimplikasi ke berbagai hal salah satu contohnya ialah mengurangi kepadatan perkara di Pengadilan (Rahmah, 2019) .

Diterapkannya mediasi di pengadilan yang didukung oleh pemberlakuan PERMA No 1 tahun 2006 di Indonesia menjadikan PERMA tersebut sebagai standar dalam pelaksanaan mediasi yang diyakini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan yang lebih mudah untuk para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya. Maka dari itu, keberhasilan dan kegagalan dari sebuah proses mediasi merupakan hal yang wajib di amati karena hal tersebut akan menjelaskan factor-faktor apa saja yang perlu dibenahi demi keefektifan dari mediasi sendiri sebagai alternatif dari penyelesaian sengketa.

Dengan terbitnya Perma No 1 Tahun 2016 merupakan salah satu cara pengoptimalisasian dari adanya mediasi di Indonesia dikarenakan seluruh kasus perdata yang akan berperkara di Pengadilan harus melewati proses mediasi, akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah pada sistem yang terjadi pada mediasi itu sendiri yang mana sifat mediasi yang menerapkan *win-win solution* menyebabkan jarang kali menemukan titik temu, hal tersebut terjadi dikarenakan tingginya ego para pihak akan permasalahan yang sedang dipersengketakan, dan mediator sendiri yang hanya menjadi penengah diantara principal sehingga tidak dapat memutuskan akan sengketa yang terjadi (Fajar & Syahputra, 2023). Faktor lain yang menjadi faktor kegagalan dari penerapan mediasi ialah pertama dari sarana dan pra-sarana mediasi yang minim, terkait hal ini, tempat mediasi belum mreach ke seluruh Indonesia, hanya di kota besar saja, paling tidak di pengadilan negeri yang mana itu pun harus dimulai pada proses gugatan.. Kedua ialah faktor ego dari

prinsipal, pada hal ini tinggi nya tensi para pihak akan suatu kasus ini menyebabkan tidak ditemukannya titik temu dari suatu permasalahan, pada kondisi ini mediator pun tidak dapat berbuat banyak dan hanya menegahi saja. Ketiga faktor dari mediator itu sendiri, memang pada mediasi ini segala sesuai yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa diserahkan pada para pihak dan mediator hanya sebagai penengah saja, tidak adanya daya paksa atau tindakan tegas dari mediator dalam melakukan akan tetapi malah ini menjadi faktor penyebab mediasi itu gagal (Bintoro, 2014).

Beberapa faktor diatas menjadi menghambat proses mediasi, hal tersebut menjadikan Tingkat keefektifan mediasi rendah di mata Masyarakat, maka dari itu faktor-faktor penghambat tersebut harus ditangani dan dibenahi dengan baik agar dapat meningkatkan angka dari keberhasilan mediasi. Dengan banyaknya sengketa yang gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi salah satu faktanya juga dipengaruhi oleh pemahaman para pihak yang bersengketa yang kurang mengenai tujuan dari mediasi itu sendiri, penting bagi seorang mediator untuk terus berusaha meyakinkan para pihak mengenai hal apa saja yang dapat diperoleh dari proses mediasi itu sendiri.

Pentingnya pengadaan sarana dan pra-sarana mediasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi faktor dari mengoptimalkan dari pengimplementasian mediasi, hal lain pada peran dari seorang mediator mengharuskannya untuk dapat menjadi sebuah Solusi bagi setiap kendala yang dihadapi Ketika proses mediasi berjalan, namun dalam menjalankan peran tersebut seorang mediator juga harus bersikap adil atau netral agar para pihak merasa aman dan tidak merasa dirugikan satu sama lain karena pada dasarnya mediasi merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan perkara karena keputusan akhirnya yang bersifat *win-win solution* yang artinya tidak ada pihak yang menang maupun kalah. Disilain mediator harus memahami kondisi kasus dan memahami kondisi psikologis para pihak Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam proses mediasi kecakapan dari seorang mediator haruslah ditunjukkan maka dari itu seorang mediator haruslah menjalankan peran dan tugasnya semaksimal mungkin, selain itu seorang mediator juga harus menunjukkan ketrampilannya dalam menguasai ruang dan waktu dalam proses mediasi sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan para pihak agar dapat dengan nyaman menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka untuk menemukan solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi dan Jangan sampai seorang mediator lemah dalam membantu menyelesaikan sengketa sehingga para pihak gagal untuk berdamai (Rezki Sri Astarini, 2013).

Peran mediator dalam kasus ini adalah untuk menciptakan keseimbangan di antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan tujuan akhir memfasilitasi penyatuan mereka. Konsep skenario *win-win solution* sendiri sangat penting untuk dipahami. Penting untuk diingat bahwa seorang mediator, ketika menangani konflik antar pihak, tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa salah satu pihak menerima keinginan pihak lainnya. Sebaliknya, pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan menawarkan saran-saran untuk menyelesaikan konflik tersebut. Apabila usulan tersebut tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, maka mediator tetap dapat memenuhi perannya dengan mengajukan usulan baru. Oleh karena itu, mediator ditekankan akan tanggung jawab adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi bidang-bidang kesepakatan para pihak, dan mengusulkan ide-ide baru yang dapat mengakhiri perselisihan.

KESIMPULAN

Mediasi di Indonesia sejatinya sudah diimplementasikan melalui UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lalu diatur juga dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di lingkup pengadilan, secara normatif mediasi di Indonesia ini telah diatur dalam beberapa peraturan, akan tetapi masih banyak aturan yang belum diatur secara rigid sehingga masih banyak kekosongan hukum yang ada dalam penerapan mediasi. Mengenai penerapannya mediasi ini sejatinya memiliki kelebihan yang mana kelebihan tersebut sangat cocok akan iklim sosial masyarakat Indonesia dan lebih baik dari penyelesaian melalui pengadilan, akan tetapi masih banyak kekurangan yang menjadikan perjalanan mediasi ini kurang

optimal, sehingga perlu perbaikan pada sektor sarana dan pra sarana, Mediator dan kondisi principal sendiri yang akan melakukan mediasi. Pengoptimalan ini harus dilakukan oleh seluruh elemen, agar penerapan mediasi ini berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- (Nadia, 2016) K. (2019). Media Perspektif Sejarah Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Indonesia. *Islamika*, 13(1), 1–23. <https://doi.org/10.33592/islamika.v13i1.151>
- Bintoro, R. W. (2014). Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 No. 1(1), 13–24.
- Dr. Adi Nugroho, S. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Fajar, H. F., & Syahputra, J. (2023). Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 283–304. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.370>
- Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*.
- Kusumaningrum, D. R., Fakultas, M., Universitas, H., Maret, S., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (2021). ALASAN MEDIASI BELUM MENJADI MODEL UTAMA DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Abstrak A. *Pendahuluan jumlah perkara yang ada setiap tahunnya mengalami peningkatan . Data dari Mahkamah Ag. 9*, 52–62.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>
- Nadia, Y. (2016). *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*. 1–23.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>
- Rezki Sri Astarini, D. D. (2013). *Mediasi Pengadilan*.
- Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex Et Societatis*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>
- W Moor, Christoper W Moor, T. M. P. P. S. F. R. C. (1986). *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict*.
- Winshery, T. (2020). URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEDIASI DI INDONESIA. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.